



**P U T U S A N**

Nomor:31/Pdt.G/2012/PA.Bgi

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Study Islam, PEKERJAAN, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

-----L A W A N-----

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PEGAWAI SWASTA, berkediaman di KOTA PONTIANAK, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----

----- Telah memeriksa berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

----- Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 04 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Perkara Nomor:31/Pdt.G/2012/PA.Bgi tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Mei 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 19 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Moyudan, Kabupaten Sleman;-----

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah paman Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah kontrakan selama 8 tahun. Bahwa pada akhir tahun 2008 Pemohon dan Termohon pindah ke Banggai dengan tujuan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dan ternyata lulus, sehingga berdomisili di Banggai sampai sekarang;-----

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:-----

a) ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON  
(perempuan), umur 12 Tahun;-----

b) ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON  
(perempuan), umur 10 Tahun;-----

c) ANAK 3 PEMOHON DAN TERMOHON  
(perempuan), umur 3 Tahun;-----



4. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut dan dalam asuhan

Pemohon;-----

5. Bahwa pada pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2011 kerukunan dan kebahagiaan itu mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;-----

-

a. Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri yang baik, seperti mengurus anak-anak yang akan pergi sekolah dan juga kewajibannya

Pemohon;-----

----

b. Termohon sering cemburu pada teman-teman Pemohon, meskipun Pemohon sudah menjelaskan dan mempertemukan dengan teman perempuan yang dicemburui oleh Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak percaya dan tetap curiga bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi bulan September 2011, saat itu Termohon pergi dari kediaman bersama sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

7. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 Pemohon pergi untuk menemui Termohon dengan maksud mengajak rukun dan pulang kembali ke rumah, akan tetapi Termohon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau rukun lagi dengan alasan Pemohon sudah pernah mengucapkan kata-kata talak terhadap Termohon saat terjadi perselisihan;-----

8. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011 Termohon memutuskan untuk pulang ke kampungnya di Pontianak sampai sekarang sekitar 6 bulan lamanya tidak pernah rukun lagi dan tidak melaksanakan kewajiban Termohon sebagai istri yang baik;-----

9. Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;-----

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus gugatan ini sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Termohon

(TERMOHON);-----

-

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengirim wakil/Kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat mengenai alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pontianak dengan relaas panggilan No.31/Pdt.G/2012/PA.Bgi tertanggal 28 Juni 2012 ;-----

----- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

----- Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan, harus dilakukan upaya mediasi. Namun karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan penceraian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 862.1/01/BKD/2012 tertanggal 4 Mei 2012;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;-----

----- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 19 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Moyudan, Kabupaten Sleman, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.1);-----

----- Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing yaitu:-----

1.SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu 2 kali dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selama kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai 3 anak perempuan;-----
- Bahwa pada Agustus tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaranya adalah Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri mengurus suami dan anak serta Termohon cemburu berlebihan terhadap Pemohon;-----

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2011 hingga sekarang;---

- Bahwa saksi/keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon;-----

2.SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu 2 kali dengan Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;-----

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selama kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai 3 anak perempuan;-----

- Bahwa pada Agustus tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah Termohon cemburu buta terhadap Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober tahun 2011 hingga sekarang;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi/keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon;-----

----- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon;-----

----- Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap teguh pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;-----

----- Menimbang, Bahwa untuk singkat dan lengkapnya isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

## **-----TENTANG HUKUMNYA-----**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 154 R.Bg;-----

----- Menimnbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;---

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian melalui penasehatan dalam persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Surat Izin Perceraian dari atasan bukan merupakan rangkaian hukum acara sehingga ada atau tidak adanya surat tersebut tidak akan mempengaruhi diterima atau ditolaknya perkara ini, namun dalam rangka tertib administrasi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juncto Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:08/SE/1983 tanggal 26 April 1983;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah dan tidak mengirim surat mengenai alasan ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon, namun untuk memutus perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani beban pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dari Pemohon dan ibu dari anak-anak Pemohon dan Termohon bahkan Termohon cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Oktober 2011 hingga sekarang;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang sama bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2011 hingga sekarang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, dinyatakan terbukti bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan namun sejak Agustus tahun 2011 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan adanya kecemburuan Termohon yang berlebihan terhadap teman-teman perempuan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Pemohon sudah tidak hidup bersama dengan Termohon sejak Oktober 2011, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kondisi rumah tangganya tidak dapat dipertahankan untuk rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, namun Pemohon sempat mengajak Termohon kembali rukun namun Termohon sudah tidak mau kembali dengan Pemohon dan memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan-keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan ternyata telah terbukti perpecahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian terpenuhilah maksud isi Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 tersebut pada ayat (2) huruf (f) Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut,  
Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk  
mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,  
warahmah sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang  
Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam  
juncto Qs.Al Ruum ayat (21) sudah tidak dapat terwujud  
lagi, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan  
hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak  
baik bagi kedua belah pihak dan perkembangan jiwa anak-  
anak mereka pada masa yang akan datang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan cerai  
Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan  
hukum yang ada, oleh karenanya perkaranya patut untuk  
dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan  
Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada  
Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di  
depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk  
dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya  
perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana  
ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun  
1989;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (FAHRUDDIN LAGUNI bin SURATMAN LAGUNI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000,-; (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Banggai pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami ERPAN S.H. sebagai Hakim Ketua, FAIZ, S.HI, M.H., dan SONDY ARI SAPUTRA SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. FATMAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

HAKIM KETUA,



**ERPAN, S.H**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**FAIZ, S.HI, M.H**

**SONDY ARI SAPUTRA, S.HI**

PANITERA,

**Hj. FATMAH, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)